

WANITA DALAM PENDEKATAN FEMINISISME

WIRASANDI

Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok timur

sandiwira05@gmail.com

ABSTRAK

Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad 20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar. Teori-teori feminis kerap mengabaikan posisi komtemporer wanita, dengan memusatkan pada masa-masa lalu yang bersifat historis atau masa-masa depan yang utopis. Fokus pada praxis seringkali mengenai penciptaan revolusi, reformasi egalitarian, atau utopia-utopia kultural. Sebagaimana besar sosiologi didasarkan pada apa yang dikenal sebagai hubungan individu dengan dunia sebagaimana adanya dan yang dipertahankan.

Kata kunci : Wanita, Pendekatan Feminisme

ABSTRACT

Feminist Law which is based on feminist sociology, feminist philosophy and feminist history is the expansion of female attention at a later date. In the late 20th century, the feminist movement much viewed as a splinter movement of *Critical Legal Studies*, which in essence given a critique of the logic of the law that has been used, the nature of addiction and the law against manipulative politics, economy, the role of law in shaping patterns of social relations, and the formation of the hierarchy by law provisions are not fundamental. Feminist theories often ignore position komtemporer women, with a focus on the past that is historically or the utopian future. Focusing on praxis is often about the creation of the revolution, egalitarian reform, or utopia-utopia culturally. Most sociology based on what is known as the individual's relationship with the world as it is and are maintained.

Keywords: women, approach to Feminism

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pria dengan wanita. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini kepastakaan internasional mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut. Dalam pengertian seperti itu, sesungguhnya kaum feminis tidak harus perempuan, dan boleh jadi seorang Muslim atau Muslimat. Persoalan muncul ketika mereka berusaha menjawab pertanyaan 'mengapa' kaum perempuan di diskriminasi atau diperlakukan tidak adil? Hal inilah yang menyebabkan feminisme lahir dan berkembang pesat, khususnya pada kalangan perempuan.

Gerakan feminis dimulai sejak akhir abad ke- 18, namun diakhiri abad ke-20, suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan berarti. Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad 20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis disini dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pendekatanr feminis
2. Perkembangan Historis Pendekatan feminis
3. Karakteristik Pendekatan Feminis
4. Feminis Di Dunia Islam
5. Studi Islam Dengan Pendekatan Feminis
6. Pendekatan Feminis Dalam Studi Gender

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan mengenai pendekatan feminis
2. Menjelaskan perkembangan historis pendekatan feminisme
3. Menjelaskan karakteristik pendekatan feminis
4. Mendeskripsikanfeminisme di dunia Islam
5. Menjelaskan studi Islam dengan pendekatan feminis
6. Menjelaskan pendekatan feminis dalam studi gender

D. Manfaat Penulisan

1. Sebagai penambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan mengenai feminis terhadap studi tentang wanita
2. Sebagai informasi dalam mengkaji feminis terhadap studi tentang wanita
3. Sebagai bahan diskusi tentang feminisme dan wanita serta hal-hal yang terkait di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Pendekatan Feminis

Pendekatan feminis dalam studi agama merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada dengan menggunakan jender sebagai kategori analisis utamanya. Feminis religius berkeyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Sebagaimana agama, feminisme memberikan perhatian pada makna identitas dan totalitas manusia pada tingkat yang paling dalam, didasarkan pada banyak pandangan interdisipliner, baik dari antropologi, teologi, sosiologi maupun filsafat. Tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Berpijak dari uraian ini, untuk mempermudah pembahasan maka tidak ada salahnya jika pendekatan feminis disamakan dengan upaya-upaya dari para feminis untuk mengkaji Islam dari perspektif jender.

Term "transformasi kritis" mengindikasikan adanya dua aspek pendekatan feminis yang berbeda namun saling terkait. Dimensi kritis menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama dan praktik-praktik eksklusiver yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Aspek transformatif kemudian meletakkan kembali symbol-simbol sentral, teks dan ritual-ritual tradisi keagamaan secara lebih tepat untuk

memasukkan dan mengokohkan pengalaman perempuan yang terabaikan.

Adanya kesadaran akan ketertindasan dalam dimensi kritis di atas, menjadikan pendekatan feminis terkesan memihak dan tidak jarang menggugat. Keberpihakan feminis terhadap nasib kaum perempuan dianggap sebagai ancaman bagi kaum laki-laki yang berusaha untuk mempertahankan status quo, sehingga bagi sebagian masyarakat pendekatan feminis dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial.

B. Perkembangan Historis Pendekatan Feminis

Paham-paham feminisme di dunia Islam telah berkembang sejak awal abad ke-20, terbukti lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taimuriyah, penulis dan penyair Mesir, Zaynab Fawwas, esais Libanon, Taj As Salthanah, dari Iran, Fatme Aliye dari Turki, Fatima Mernissi dari Maroko, Dr. Nafis Sadek dari Pakistan, Tasleema Nasreen dari Bangladesh, Amina Wadud Muhsin, Nawal El Saadawi dari Mesir serta beberapa feminis dari Indonesia. Tak bisa dielakkan bahwa perkembangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh feminis Barat yang lebih dahulu muncul.

Terkait dengan pengertian feminis yang merupakan kesadaran akan ketertindasan salah satu kelompok kemudian dilakukan upaya untuk menghapus ketertindasan tersebut, maka feminis tidak terbatas pada kaum perempuan saja, akan tetapi semua orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesadaran akan ketertindasan dan melakukan upaya untuk menghilangkan ketertindasan itu. Sebaliknya, perempuan yang tidak menyadari ketertindasannya, bahkan menerima nasibnya dengan segala kepasrahan, maka dia bukanlah bagian dari feminis. Dengan demikian, selain para feminis perempuan di atas, di kalangan Islam juga dikenal beberapa feminis laki-laki seperti Ali Asgar Engineer, Didin Syafrudin, Munawir Syazali dan sebagainya.

Sebagai istilah baru, feminisme sudah dikenal sejak awal tahun 1970-an. Terutama sejak tulisan-tulisan mengenai feminisme muncul di jurnal-jurnal dan surat kabar. Akan tetapi sampai akhir tahun 1980-an, orang masih takut untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan feminisme, apalagi menggunakannya sebagai pisau bedah dalam memahami Islam. Baru kemudian pada tahun 1990-an istilah feminisme yang dikaitkan dengan pemahaman Islam mulai bisa diterima. Khususnya sejak diterbitkannya beberapa buku terjemahan milik Rifat Hasan, Ali Asgar Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud

Muhsin. Bersamaan dengan itu, dalam pemikiran beberapa kalangan cendekiawan muslim Indonesia pun mulai dirintis usaha ijtihad baru untuk mendapatkan penafsiran yang lebih adil dan sejajar mengenai persoalan isu-isu perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Qurasy Shihab, Nurcholish madjid, Djohan Effendi dan Jalaludin Rakhmat.

Secara umum feminisme Islam merupakan alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran, di mana hal ini ditinjau dari perspektif jender. Para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan missoginis dan patriarkhi di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias dengan kepentingan laki-laki. Mereka mencontohkan tentang hukum kepemimpinan, penguasaan nafkah, stereotip tentang hijab dan sebagainya, yang dianggap menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis yang selanjutnya tergantung secara psikologis.

Apa yang khas dari feminisme Islam ini adalah dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan, dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim. Perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan adalah kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan dari feminisme Islam, vis a vis kecenderungan mempertahankan statusquo tafsir-tafsir tradisional yang mensubordinasikan perempuan sebagai manusia kelas dua.

C. Karakteristik Pendekatan Feminis

Patriarkhi yang berpijak dari konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak telah menjadi isu sentral dalam wacana feminisme. Laki-laki sebagai patriarch menguasai anggota keluarga, harta dan sumber-sumber ekonomi serta posisi pengambil keputusan. Dalam realitas sosial, superioritas laki-laki juga mengendalikan norma dan hukum kepantasan secara sepihak.

Dalam catatan sejarah, perempuan dipandang sebagai makhluk inferior, emosional, serta kurang akalnyanya. Kentalnya dominasi budaya patriarki seringkali tidak mampu direntas secara tuntas oleh agama-agama yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan yang berbasis etnik, ras, agama

maupun gender. Setelah para utusan Tuhan sebagai pewarta wahyu wafat maka secara berangsur-angsur penafsiran kitab suci kembali dikendalikan oleh nilai-nilai patriarkis.

Konstruksi budaya patriarki yang mapan secara universal dan berlangsung secara berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan diklaim sebagai fakta alamiah. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarki. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan dari budaya patriarki. Sikap perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam sejarah perkembangan manusia.

Salah satu aspek fundamental suatu agama adalah kemampuannya untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Dalam Al Qur'an digambarkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari belenggu penindasan yang menghilangkan integritas kemanusiaan mereka.

Setelah Nabi wafat, sumber kebenaran lebih banyak bertumpu pada kitab suci sebagai kodifikasi firman Tuhan dan Hadis sebagai sabda Nabi yang berfungsi sebagai penjelas pesan-pesan wahyu yang bersifat general. Dalam merespon masalah-masalah yang berkembang, seiring dengan meluasnya jangkauan geografis dan lintasan kultural umat, kedua sumber tersebut membutuhkan perantara untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kebenaran Ilahi ini dalam satu konteks yang berbeda dengan masa pewahyuan. Proses penafsiran ini lebih lazim disebut penafsiran, di mana terjadi dialektis antara teks dan konteks yang dalam hal ini diwakili oleh perspektif para penafsir. Tanpa menuduh para mufassis yang dengan sengaja merendahkan perempuan, namun perspektif sebagai produk dari sosialisasi kultur secara kolektif, sedikit banyak akan mempengaruhi penafsiran mereka.

Dalam wacana keagamaan, perspektif para penafsir memiliki andil dalam menerjemahkan kebenaran ilahi. Tidak seperti pewahyuan yang datang begitu saja, perspektif penafsir adalah suatu kondisi mentalitas yang terbentuk dari proses sosialisasi kolektif dari suatu konstruksi budaya tertentu dan mengalami proses internalisasi individual. Dengan kata lain, perspektif adalah produk dari suatu kultur yang dalam kadar tertentu berpengaruh pada sikap seseorang, bahkan pada tingkat apapun obyektivitas dipertahankan.

Disamping itu, proses penafsiran juga melibatkan suatu persaingan untuk menetapkan otoritas dan kompetensi penafsir, baik dari segi strata sosial, etnisitas dan juga gender. Kompetensi tersebut harus didukung oleh suatu mekanisme untuk menetapkan kebenaran resmi yang pada gilirannya dapat mengokohkan otoritas penafsir, baik secara individual maupun kolektif. Kedua aspek inilah yang berpotensi untuk mereduksi semangat emansipasi wahyu dengan lebih banyak melegitimasi kenyataan kultural di mana penafsiran dilakukan.

Sebelumnya telah dikatakan bahwa yang menjadi kata kunci dan tujuan dari feminis muslim adalah perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan, di mana hal ini dipakai untuk menghadapi fenomena yang telah diuraikan atas. Untuk itu perlu kami ketengahkan beberapa pemikiran dari Dr. Faisar Ananda Arfa mengenai dasar-dasar pemikiran serta metode pemikiran yang digunakan oleh para feminis dalam mengkaji Islam saat ini, yang kami anggap dapat mewakili kata kunci perubahan cara pandang dan penafsiran teks-teks keagamaan di atas.

D. Dasar-Dasar Pemikiran Feminis Muslim

Dalam komentarnya tentang perempuan, para feminis memiliki gagasan baru terkait dengan status dan peran perempuan berdasarkan Al Quran dan Hadis dengan menggunakan prinsip yang berbeda dari pendapat generasi sebelumnya. Gagasan baru ini merupakan landasan filosofis yang menjadi pijakan bagi para feminis sebagai landasan teoritis dalam mengembangkan pemikiran yang baru mengenai perempuan dalam Islam.

1. Pintu ijtihad tetap terbuka.

Pada pertengahan abad keempat hijrah, para ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Dengan terjadinya kontak antara dunia Islam dengan kebudayaan Eropa, timbullah kesadaran baru bahwa dengan ditutupnya pintu ijtihad, ilmu pengetahuan serta kebudayaan umat Islam mengalami stagnasi. Maka sejak saat itu lahirlah para pembaharu yang merekomendasikan terbukanya kembali pintu ijtihad.

Secara teoritis para ulama sebagian besar mengakui ijtihad sebagai sumber hukum yang ke tiga setelah Al Qur'an dan hadis, akan tetapi pada tataran aplikatif hal ini sama sekali berbeda. Dengan persyaratan yang ditetapkan bagi seorang mujtahid, maka mustahil akan muncul seorang mujtahid mustaqil yang memenuhi

kriteria yang diterapkan pada kitab-kitab ushul klasik.

Disamping itu ruang gerak dan jangkauan ijtihad juga dipersempit. Ijtihad hanya boleh dilakukan pada ayat-ayat zanni dan tidak dapat diterapkan pada ayat-ayat yang bersifat qad'i. Yang menjadi persoalan adalah mengenai penetapan antara ayat-ayat yang bersifat qad'i dan yang zanni itu sendiri. Terkait dengan ayat-ayat jender, kaum tradisional mengklaimnya sebagai ayat yang qad'i, sehingga tidak dapat dilakukan reinterpretasi terhadapnya. Dalam hal ini para feminis muslim berusaha untuk melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi terhadap pemahaman ajaran Islam yang dianggap tidak relevan dengan perubahan tempat dan zaman.

2. Melepaskan diri dari keterikatan masa lalu

Bagi kalangan tradisional maupun neo konservatif, ajaran Islam tentang kedudukan perempuan, hak dan kedudukan mereka telah ditata rapi dan lengkap oleh Al Qur'an, sunnah dan ijtihad para ulama masa lalu sehingga menjadi blue print masyarakat muslim yang harus diterapkan sepanjang zaman. Ketika ada yang mempertanyakan hal tersebut dan berusaha untuk melakukan modifikasi maka mereka mencurigainya sebagai suatu tindakan perusakan terhadap sendi-sendi ajaran-ajaran Islam.

Harun Nasution mengisyaratkan agar umat Islam berpikir liberal yang berarti melepaskan diri dari tradisi dan penafsiran pada abad pertengahan. Menurutnya pemikiran dan penafsiran tidak bersifat mutlak karena penafsiran terikat pada zamannya. Senada dengan pendapat itu, Munawir Sadzali mengutip kata-kata Muhammad Abduh bahwa kita wajib membebaskan diri dari belenggu taqlid. Dia menekankan perlunya reaktualisasi ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya persoalan perempuan yang menurutnya tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

3. Perubahan zaman dapat melahirkan perubahan ajaran

Menurut Harun Nasution, agama dan masyarakat memiliki pengaruh timbal balik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi pemahaman terhadap agama. Dalam kehidupan keluarga misalnya, ajaran dasar Al Qur'an mempengaruhi perkawinan, perceraian dan poligami. Ketiganya mempengaruhi sistem

keluarga umat Islam, namun penerapannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu.

Masih menurut Harun, kebudayaan masa lampau mengenai perempuan mempengaruhi ajaran agama mengenai cara pelaksanaan pernikahan, perceraian dan poligami. Dengan perubahan kebudayaan di masa kini menyebabkan perubahan dalam ketiga hal di atas. Dia menyatakan bahwa kitab-kitab fiqh yang kini beredar adalah produk dari ulama klasik yang berijtihad untuk zamannya. Sementara zaman ketika kitab-kitab fiqh tersebut ditulis dengan zaman sekarang sudah terjadi perubahan pesat, sehingga perlu diadakan reinterpretasi terhadap kitab-kitab tersebut.

4. Superioritas akal atas wahyu

Harun mengklaim bahwa manusia dengan akalnya telah dapat menjalankan hidupnya di dunia, sebab akal dapat membedakan antara perbuatan jahat dan baik. Oleh karena itu manusia dapat menciptakan peraturan, hukum dan sanksi-sanksinya. Dengan kemampuan akal membedakan budi pekerti, manusia dapat membuat norma-norma yang harus dipatuhi sesama manusia, sehingga mereka tidak perlu menunggu wahyu untuk mengatur hidup kemasyarakatannya. Wahyu turun untuk menyempurnakan peraturan yang dibuat oleh akal manusia.

Munawir Sadzali menjelaskan bahwa dalam rangka menentukan hukum dan perubahan serta dasar pertimbangan kearah tersebut, Allah telah memberikan kewenangan untuk mempertimbangkannya melalui akal budi manusia. Dia mendasarkan mendasarkan pendapatnya pada Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa untuk memperbaharui pemahaman agama yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari belenggu taqlid dan kembali kepada metode pemahaman sebelum terjadinya ikhtilaf.

Untuk menghindari bahaya anarki berpikir, Munawir mengusulkan hendaknya pemanfaatan akal itu dilakukan secara kolektif, dengan melibatkan para ulama di berbagai ilmu terkait. Dalam memahami ajaran Islam tidak terikat dengan arti harfiah dari ayat dan hadis dengan tetap mengacu pada maqasid al tasyri' yang bertalian dengan penegakan dan pemerataan keadilan, kebaikan serta kemaslahatan bagi asyarakat umum.

5. Maslahat sebagai tujuan syari'at Islam

Para feminis juga melandasi pemikirannya dengan pendapat bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari ditetapkannya syari'at Islam. dalam hal ini Munawir Sadzali merujuk pendapat Al Thufi yang mendahulukan maslahat atas nas dan ijma'. Pendapat ini berpangkal pada konsep maqasidu al tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Terkait dengan hal di atas, Ibrahim Husein mendiskripsikan 4 poin yang melandasi pemikiran al Thufi tersebut. Pertama, akal semata tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Akan tetapi ia membatasi kemandirian akal hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat, dan ia melepas ketergantungan pada nas baik dan buruk dalam kedua bidang tersebut. Kedua, maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang keuhujahannya tidak bergantung pada konfirmasi nas, namun pada akal semata. Ketiga, maslahat hanya dijadikan dalil dalam hal muamalat dan adat istiadat saja, sedangkan dalam hal ibadah dan muqaddarat maslahat tidak dapat digunakan sebagai dalil. Keempat, maslahat merupakan dalil syar'i yang terkuat. Ia bukan hanya semata-mata hujjah ketika tidak ada nas dan ijma', akan tetapi ia harus didahulukan atas nas dan ijma' pada saat terjadi pertentangan antara keduanya.

6. Keadilan sebagai dasar kemaslahatan

Islam memiliki misi universal, yaitu menegakkan keadilan demi tercapainya kemaslahatan umat manusia yang juga merupakan tujuan dari diterapkannya syari'at Islam. Pesan universal ini tercantum secara jelas dalam Al Qur'an serta berlaku dalam setiap tempat dan waktu. Sementara ukuran keadilan akan berbeda dari masa ke masa dan antara satu tempat dengan tempat lain. Sebagai contoh, anak perempuan mendapat bagian harta waris setengah dari anak laki-laki pada saat Al Qur'an diturunkan merupakan wujud dari suatu keadilan, mengingat sebelumnya perempuan tidak mendapatkan sedikitpun dari bagian harta waris.

Dengan perubahan zaman yang disertai dengan perubahan kedudukan perempuan dalam sistem masyarakat, maka nilai dan ukuran keadilan itupun sudah selayaknya turut berubah. Hal ini

nampak dalam tindakan kaum muslim yang membagi harta warisan sebelum waktunya, dengan kata lain memberikannya dalam bentuk hibah. Bagi kaum feminis hal ini merupakan indikasi dari ketidakpuasan masyarakat dengan hukum Islam dalam kaitannya dengan mawaris yang selama ini dipahami secara tekstual. Dengan alasan ini maka kaum feminis menawarkan suatu solusi metode kontekstualisasi dan reaktualisasi dalam pemahaman ayat al Qur'an. Menurut mereka pembagian yang tersurat dalam Al Qur'an merupakan cara Al Qur'an untuk mewujudkan keadilan. Jika keadilan dirasa tidak dapat dicapai dengan ketentuan tersebut, maka manusia memiliki wewenang untuk menyamaratakan pembagian.

E. Feminisme di Dunia Islam

Istilah "feminisme" atau tepatnya gerakan yang sekarang disebut dengan feminisme di dunia Islam boleh jadi sudah dikenal sejak awal abad ini. Misalnya lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuriyah, penulis dan penyair Mesir, Zaynab Fawwaz, Esais Libanon, Rokeya Sakhawat Hossain dan Nazar Sajjad Haydar. Termasuk R.A. Kartini, Emilie Ruete dari Zanzibar, dll. Mereka adalah perintis-perintis besar dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan sensitive gender, termasuk dalam melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang hendak mengurung kebebasan perempuan.

Sebenarnya feminisme Islam seperti halnya feminisme pada umumnya tidak muncul dari satu pemikiran teoritis dan gerakan yang tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di seluruh negeri Islam. Secara umum feminisme Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah yang aktual menyangkut ketidak-adilan dan ketidakseimbangan. Apa yang khas dari feminisme Islam ini adalah dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan misalnya al-Qur'an, Hadits dan tradisi keagamaan dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim.

Feminisme ini sebagai alat analisis dapat menghadirkan kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja dan di dalam keluarga yang seringkali disahkan dengan argumen-argumen yang diklaim bersifat keagamaan. Dengan analisis feminisme yang disebut analisis gender

diharapkan bisa muncul tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut, melalui empowerment atas diri kaum perempuan itu sendiri. Perubahan cara pandang dan penafsiran teks keagamaan adalah kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan feminisme Islam ini, berhadapan dengan kecenderungan mempertahankan status quo tafsir-tafsir tradisional yang mensubordinasikan perempuan sebagai "manusia kelas dua" yang oleh kaum feminis Islam sering dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis yaitu "kebencian terhadap perempuan" yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang biasa untuk kepentingan laki-laki, misalnya seperti terlihat dalam banyak buku fiqh perempuan juga terdapat dalam kitab Uqud al Lujaini fi Bayani Huquq al-Zaujaini Karya Imam Nawawi Al-Bantani. Terdapat beberapa hal yang menyudutkan kaum perempuan.

Hal lain juga yang perlu penulis komentari di sini ialah keutamaan Sholat dalam rumah. Bagaimana ini bisa terjadi dimana sektor ekonomi yang bernotabene berkuat di pasar adalah para perempuan kenapa sholat kok malah lebih baik di rumah? Ini agaknya dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya Arab yang melekat pada pemikiran beliau dimana bangsa Arab perempuan hanya berkuat pada masalah domestik. Ini sangat berbeda dengan kondisi sosial budaya yang berada di Indonesia dimana paradigma yang sudah ada pada masyarakat Indonesia ialah bahwa perkawinan merupakan brayan urip bukan berarti kontrak seperti kondisi sosial yang ada pada bangsa Arab.

Sistem sosial patriarki menempatkan laki-laki pada posisi penting dalam keluarga. Dalam system social termasuk agama, patriarki ini memunculkan berbagai bentuk kepercayaan atau ideologi. Misalnya bahwa laki-laki lebih tinggi dan mulia kedudukannya karena itu "lebih berharga" daripada perempuan.

Disinilah banyak feminis perempuan di dunia Islam dewasa ini, seperti Riffat Hasan, Fatima Mernissi, Nawal el-Saadawi, Aminah Wadud dan sebagainya termasuk Wardah Hafidz, Lies Marcoes Natsir dan Nurul Agustina di Indonesia, melalui tulisan-tulisan mereka berusaha membongkar berbagai macam pengetahuan normatif yang bias tersebut, tetapi selalu dijadikan orientasi kehidupan beragama, khususnya menyangkut relasi gender (hubungan laki-laki dan perempuan).

Pengetahuan keagamaan ini biasanya bersifat bias patriarki. Mereka menyadari bahwa banyak hukum agama (misalnya hukum personal keluarga) praktik keagamaan, praktik sosial dan politik (misalnya soal keabsahan kepemimpinan sosial politik apalagi keagamaan) disusun berdasarkan asumsi patriarki ini.

Sistem yang berdasarkan patriarki ini pada akhirnya selalu mengasingkan perempuan ke dalam rumah; dengan demikian laki-laki bisa lebih leluasa menguasai kaum perempuan. Sementara itu pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologis. Dunia publik adalah dunia laki-laki, sementara dunia domestik adalah dunia perempuan. Selanjutnya norma-norma moral, sosial dan hukum pun lebih banyak memberi hak kepada kaum laki-laki dari pada perempuan, justru karena alasan bahwa laki-laki lebih bernilai secara publik daripada perempuan.

Dalam perkembangannya patriarki ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan bahkan menindas kaum perempuan, dari lingkungan rumah tangga hingga masyarakat.

Dalam paruh kedua abad ini ketika jumlah perempuan-perempuan kelas menengah dan atas yang mendapatkan kesempatan dan akses dalam kehidupan di dunia publik, baik lewat dunia pendidikan maupun pekerjaan mulai meningkat secara kuantitas para feminis di dunia Islam pun menulis banyak hal mengenai relasi-relasi gender yang timpang dan hubungannya dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya tentang eksploitasi seksual yang menjadikan perempuan sebagai objek dalam kehidupan masyarakat tidak menjadikannya sebagai subjek kecenderungan misogini dan patriarki yang masih menguasai penafsiran atas teks-teks keagamaan, dan kombinasi penindasan gender dan kelas dari imperialism kontemporer, misalnya developmentalisme.

Akibat propokasi atau tulisan-tulisan para feminis muslim ini, di tengah masalah-masalah perempuan yang sangat aktual dewasa ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, diskriminasi upah maupun hak-hak perempuan dalam dunia kerja, munculnya kesadaran akan hak-hak reproduksi yang dimiliki perempuan sendiri, sampai pada ideologi "peran ganda" dan pandangan-pandangan Negara tentang perempuan yang sebenarnya tetap membuat perempuan disubordinasi dalam dunia

domestik feminisme Islam jelas mempunyai relevansi yang sangat penting.

Feminisme juga penting dalam melawan arus konservatif yang sekarang ini muncul dalam diskursus-diskursus keagamaan, yang berusaha keras mau mengembalikan perempuan ke rumah, dengan legitimasi-legitimasi yang dianggap suci, karena dianggap merupakan perintah agama dengan menekankan bahwa kodrat perempuan adalah di rumah, hanya mengurus keluarga dan suami, karena memang untuk itulah ia diciptakan. Padahal, ini bukanlah kodrat tetapi bentukan sosial, yang selanjutnya dilegitimasi dengan teks-teks keagamaan.

F. Studi Islam Dengan Pendekatan Feminisme

Perdebatan tentang gender telah menjadi industri besar bagi dunia pendidikan terutama dalam studi islam dan sangat menarik untuk diperbincangkan.apalagi Kata feminisme mengundang banyak kening mengerut. Pada banyak orang Indonesia-, baik perempuan maupun lelaki- feminisme sering diartikan sebagai perempuan bebas kebarat-baratan (juga kebanyakan 'murtad', menurut sebagian ustad).ironis sekali, bahwa feminisme yang lahir untuk menghilangkan stereotip tentang perempuan sekarang mengundang stereotip baru . memang banyak definisi tentang feminisme dalam literature ilmiah. Lebih banyak lagi dikalangan orang awam.

Apabila kita tela'ah lagi kata feminis sangat erat kaitannya dengan perempuan, karena memang pelaku feminis ini dominan kepada perempuan. pada zaman jahiliah dahulu perempuan selalu menjadi objek yang tertindas dari kalangan laki-laki, bahkan sebelum datangnya rasulullah SAW sebagai pembawai risalah kebenaran. namun sangat disayangkan walaupun akhirnya dengan datangnya islam harkat derajat wanita telah diangkat tapi tetap saja ajarannya yang mungkin disalah artikan dijadikan dalil oleh sebagian laki-laki untuk tetap dapat mengontrol, menguasai kaum perempuan dengan membatasi kehidupan kaum perempuan dari urusan-urusan public yang mana ornament-ornament yang berlaku bagi kaum perempuan hanya terkait dengan urusan dapur, sumur dan kasur serta ketaatan pada suami dan juga larangan wilayah public.

Dikarenakan oleh hal ini maka muncullah istilah feminisme yang pada isunya kemunculan paham ini adalah dalam bentuk memperjuangkan hak-hak gender yang setara dan menuntut akses perempuan dalam kehidupan publik. Sebelum membahas tentang pendekatan feminis, maka terlebih

dahulu kita uraikan arti feminis itu sendiri. Feminis adalah sebuah kata yang diambil dari kalimat Perancis (féminisme) dan berasal dari kata Latin (femind), kemudian mengalami sedikit perubahan. Dalam bahasa Inggris dan juga Jerman, kata itu mempunyai arti yang sama.

Feminine (feminim) bermakna wanita atau jenis perempuan. Istilah Feminisme dapat digunakan untuk dua makna. Makna pertama adalah makna yang telah digunakan secara umum dan telah dikenal, yakni sebuah pemikiran dan kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki dalam dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam bahasa Persia, kata feminis sepadan dengan kata zan sâlari , zan gerâ-i dan lain-lain. Jelasnya bahwa dengan semakin laju dan majunya berbagai pemikiran, muncul pula berbagai organisasi, lembaga dan yayasan yang bergerak dalam bidang kewanitaan dengan nama dan label yang bermacam-macam, seperti: organisasi wanita, lembaga wanita, emansipasi wanita, kebangkitan wanita, dan lain-lain.

Pendekatan feminis dalam studi agama tak lain merupakan suatu transformasi kritis dari tinjauan teoritis yang ada dengan menggunakan gender sebagai kategori analisis utamanya, tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagai mana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain

Feminisme-feminisme religius seperti diteliti anne carr, disatukan oleh satu keyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya sangat signifikan bagi kehidupan perempuan, dan kehidupan kontemporer pada umumnya.

Ada beberapa macam madzhab feminisme, yang pertama feminisme liberal. Mazhab ini menekankan pada persamaan laki-laki dan perempuan. Mereka berpijak pada liberalisme politik. Menurut mereka, perempuan berhak atas kedudukan yang sama secara hukum dan sosial dengan lelaki. Mereka menginginkan perubahan dalam hukum, kebiasaan, dan nilai-nilai untuk mencapai persamaan. Dalam bidang ilmiah, kaum feminis liberal mendorong penelitian tentang sosialisasi gender atau diskriminasi perempuan di masyarakat. Tesis mereka dapat disimpulkan dalam kalimat berikut : Perempuan akan berperilaku sama sekiranya diberi peluang yang sama seperti lelaki.

Kedua, feminisme kultural. Mereka menekankan bahwa perilaku yang unik pada perempuan telah direndahkan di masyarakat. Sifat-sifat yang khas perempuan justru harus dihargai dan diberi tempat. Dalam penelitian ilmiah, kelompok inimendorong penelitian mengenai sumbangan kaum perempuan terhadap masyarakat. Mereka meneliti perbedaan jenis dalam nilai dan perilaku. Perempuan, misalnya, mempunyai kecenderungan untuk lebih penyayang dan berorientasi dalam perannya sebagai ibu. Ketiga sifat-sifat keperempuanan didampingkan dengan sifat kepribadian, terjadilah kombinasi yang baik untuk kebahagiaan keluarga. Jadi, alih-alih direndahkan, sifat-sifat yang khas perempuan itu ternyata sangat mulia, bila diletakkan pada tempatnya yang tepat. Buat kaum feminis kultural, perempuan tidak perlu meniru laki-laki, sebagaimana laki-laki tidak perlu meniru perempuan. Tidak perlu juga menyamakan perilaku keduanya.

Ketiga, feminisme radikal. Mereka melihat bahwa struktur di manapun dan dalam jenis masyarakat apapun laki-laki selalu diuntungkan. Kekuasaan, hukum, bahkan agama telah digunakan untuk memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Perlawanan masyarakat yang merugikan perempuan ini disebut seksisme. Seksisme adalah sumber dari segala derita perempuan. Mereka menekankan dominasi lelaki dan penindasan perempuan sepanjang sejarah. Dalam penelitian, mereka melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan.

G. Pendekatan Feminisme Dalam Studi Gender

Kritik para feminis terhadap sexism di dalam wacana dan praktek ilmu social menghasilkan beraneka macam formulasi. Tetapi secara umum terdapat tiga hal penting (Stanley dan Wise 1983:17, 1990:21). Pertama, pendekatan feminis di dalam riset ilmu social memfokuskan pada kelompok perempuan, riset harus dilakukan oleh peneliti perempuan yang feminis untuk para perempuan. Kedua, peneliti feminis melihat bahwa ada perbedaan pandangan antara metode-metode kuantitatif yang cenderung bersifat maskulin dan metode-metode kualitatif yang dipakai feminis. Yang ketiga adalah bahwa penelitian feminis memang memiliki tujuan politis yakni untuk mengubah kehidupan kaum perempuan.

Nampaknya pendapat Stanley dan Wise di atas memang cukup meyakinkan karena kenyataannya memang banyak sekali peneliti feminis cenderung memilih kelompok

perempuan sebagai obyek penelitian mereka. Kecenderungan ini bisa dipahami karena para peneliti feminis menganggap bahwa riset social dan budaya yang selama ini dilakukan oleh para peneliti pria cenderung memarginalkan peran perempuan. Sehingga mereka perlu melakukan suatu penelitian yang akan memperlihatkan kepada dunia tentang keberadaan perempuan.

Namun, pendekatan feminis yang menekankan pada penelitian tentang perempuan, untuk perempuan dan oleh perempuan (on, for and by women) tidak cukup memuaskan untuk mengangkat pentingnya isu perempuan di ranah penelitian ilmu social. Masih terlalu sedikit penelitian yang dilakukan perempuan tentang perempuan yang memberikan hasil positif bagi perempuan. Kebanyakan justru memberikan hasil yang sangat negatif bagi perempuan. Di bidang bahasa, misalnya, banyak orang, termasuk para ahli linguistik feminis, menyudutkan perempuan karena tergesa membuat kesimpulan bahwa praktek berbahasa perempuan tidak standard dan buruk. Seperti kita lihat dari hasil penelitian Lakoff (1975) dan Kramer (1977). Kedua ahli linguistik ini menyatakan bahwa praktek berbahasa laki-laki lebih efisien, otoritatif, serius, efektif, dan berwibawa. Ciri-ciri ini menunjukkan sisi positif dari bahasa laki-laki. Sedangkan praktek berbahasa perempuan dianggap sepele, ragu-ragu, hiper-sopan, atau euphemistik. Ternyata dalam proses penelitiannya kedua ahli linguistik ini telah menggunakan bahasa laki-laki sebagai norma atau standard untuk menilai praktek berbahasa perempuan. Karena bahasa laki-laki telah dijadikan ukuran yang baku, maka dengan sendirinya praktek berbahasa kelompok perempuan akan nampak seperti "deviasi" dari bahasa standard. Penelitian seperti dilakukan oleh Lakoff dan Kramer di atas dikritik keras oleh Spender (1980). Spender menganggap bahwa penelitian semacam itu secara metodologis bias gender dan memarginalkan posisi perempuan.

Dari contoh penelitian kedua ahli linguistik di atas, kita bisa membuat kesimpulan bahwa penelitian tentang perempuan oleh peneliti perempuan tidak menjamin akan memberikan banyak manfaat bagi perempuan. Tetapi di sisi lain, bila penelitian yang dilakukan oleh perempuan memberi tekanan pada posisi dan persepsi perempuan mungkin akan bisa membuka tabir tentang aktivitas atau kehidupan perempuan yang selama ini terbungkam.

Ada satu contoh berbeda yakni penelitian feminis yang dilakukan oleh Dale Spender (1986) di bidang sastra. Spender melakukan penelitian tentang asal mula tradisi penulisan novel Inggris. Ia, seperti halnya kritikus sastra lainnya, berasumsi bahwa perintis novel Inggris adalah para pengarang laki-laki. Pada awal risetnya, Dale Spender dipengaruhi oleh anggapan bahwa sebelum Jane Austen tidak pernah ada novelis perempuan. Perlu diketahui bahwa sejarah tentang penulis novel Inggris banyak dipengaruhi oleh tulisan Ian Watt (1957), *The Rise of the Novel*. Watt hanya memfokuskan pengamatannya pada para penulis pria saja sehingga tradisi penulisan novel seolah-olah hanya dirintis oleh para penulis pria. Tidak mengherankan bahwa Dale Spenderpun juga memfokuskan penelitiannya kepada novel-novel yang ditulis perempuan sejak tahun 1800an, yakni ketika novel *Sense and Sensibility* (1811) ditulis. Namun ketika ia tengah menjalani proses penelitian, Spender berubah pikiran karena ia telah menemukan 100 novelis perempuan yang menulis karya jauh sebelum tahun 1800, tepatnya tahun 1600an. Karya-karya mereka tersisih tak dikenal.

Penemuannya ini memberikan petunjuk bahwa kesuksesan Jane Austen tidak bisa dilepaskan dari sebuah tradisi penulisan novel yang telah dirintis oleh para penulis perempuan jauh sebelum Jane Austen sendiri menulis karyanya.

Anehnya, keseratus penulis perempuan tersebut tidak dikanonisasi. Para penulis sejarah sastra ternyata telah menyingkirkan karya-karya para pelopor novel perempuan dalam buku sejarah sastra mereka. Tidak diketahui secara pasti alasan mereka mengapa jumlah novel yang sebegitu banyak disingkirkan. Padahal, berdasarkan penelusuran sejarah yang dilakukan Spender (1986) banyak dari karya-karya tersebut yang mendapatkan respon positif baik dari para pembacanya maupun dari kalangan intelektual.

Penelitian seperti yang dilakukan oleh Spender ini bagaikan membuka tabir dari sebuah realita, atau membongkar harta karun milik perempuan yang terkubur. Penelitian seperti ini sungguh sangat penting untuk melengkapi gap yang telah diciptakan oleh para peneliti terdahulu yang sangat dipengaruhi oleh persepsi yang bias gender.

Ada beberapa sebab mengapa peneliti perempuan gagal menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan. Pertama, karena mereka masih memakai ukuran dan norma penelitian tradisional yang cenderung "sexis"

atau bias gender. Kenyataan ini nampaknya cukup rasional karena guru dan supervisor mereka adalah para peneliti/pakar laki-laki. Kedua, mereka belum mampu secara konsisten menggunakan perspektif perempuan dalam penelitiannya. Ketiga, dan yang paling penting, adalah bahwa mereka belum menyadari tentang perlunya seorang peneliti untuk mengambil "standpoint", yang oleh Dorothy Smith disebut "the standpoint of women" (standpoint perempuan). (Smith 1987: 78-88).

Pendapat Dorothy Smith tentang standpoint perempuan ini didukung oleh banyak kalangan feminis. Mereka menganggap bahwa feminisme tidak hanya sekedar sebuah perspektif (cara memandang sesuatu), atau bahkan bukan sekedar sebuah epistemologi (cara mengetahui sesuatu), melainkan juga merupakan sebuah ontologi, yakni keberadaan seseorang di dunia ini. (Stanley 1990: 14; Weedon 1987).

"The standpoint of women" diharapkan bisa sangat bermanfaat bagi para peneliti ilmu sosial agar mereka tidak terjebak pada kesimpulan-kesimpulan yang cenderung memarginalkan perempuan. Standpoint perempuan tidak sekedar berkaitan dengan jenis kelamin peneliti (perempuan) tetapi lebih pada kemampuan peneliti untuk menyadari, memahami dan merasakan posisi perempuan di dalam wacana kehidupan sehari-hari.

Untuk menjelaskan tentang "the standpoint of women", Smith mengambil analogi dari konsep Hegel di dalam *The Phenomenology of Mind*, tentang hubungan antara kesadaran majikan dan tenaga kerja buruhnya. Seperti dijelaskan oleh Smith (1987:79), Hegel menganalisa bahwa di dalam hubungan antara majikan dan buruh, seorang majikan yang menginginkan/membutuhkan sesuatu tidak perlu membuat barang itu sendiri. Obyek yang dikehendaki telah disediakan oleh pembantu atau buruh yang digajinya. Dengan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh majikannya, buruh selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan majikannya. Jadi di dalam hubungan antara buruh dan majikan, buruh tersebut bukan merupakan subyek yang memiliki otonomi. Di dalam kesadarannya, buruh hanya mengetahui keberadaan majikan, pelayanan yang ia berikan, serta kaitan antara majikan dan obyek yang dikehendaki majikannya. Sebaliknya, di dalam kesadaran majikan terdapat kesadaran tentang dirinya sebagai subyek, kemudian obyek yang diinginkannya, dan buruh yang berfungsi

sebagai sarana untuk memenuhi obyek yang dibutuhkannya tersebut.

Bilamana konsep Hegel tentang buruh dan majikandipakai untuk menginterpretasi pandangan Marx tentang perbedaan antara basis ideologi kelas penguasa (the ruling class) dan basis kesadaran politis kelas buruh, maka akan diketemukan kemiripan antara kesadaran politis buruh dengan "standpoint of women". Lebih jelasnya, Smith (1987: 79) menguraikan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk kesadaran sosial kita telah diciptakan oleh laki-laki yang menduduki posisi di dalam organisasi extralocal kekuasaan. Diskursus, pola pikir, teori, dan sosiologi telah menganggap bahwa kondisi menguasai itu tidak ada. Jadi praktek riil yang membuat terjadinya tindakan menguasai itu tidak nampak. Perempuan berada di luar hubungan extralocal kekuasaan itu. Mereka, pada umumnya, berada dan berfungsi di dalam proses kerja yang menopang kekuasaan dan memiliki peran penting bagi kelangsungan kekuasaan itu.

Dari sudut pandang yang berkuasa (sudut pandang patriarki), kegiatan riil sehari-hari, dan organisasi kerja keseharian yang menopang keberadaan kelas penguasa (patriarki) dan kekuasaannya tidak terlihat. Jadi dari sudut pandang patriarki, aktivitas sehari-hari perempuan yang menopang keberadaan seluruh sistem patriarki dianggap tidak perlu, tidak ada artinya, bahkan tidak ada. Padahal, posisi yang menyangkut hal-hal rutin seperti pekerjaan rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak merupakan posisi yang diduduki perempuan. Posisi ini menopang dan memungkinkan laki-laki menguasai dunia konseptual yang abstrak. Oleh karena itu, berdasarkan logika patriarki atau ilmu sosial tradisional, perempuan yang memasuki dunia konseptual seperti misalnya menjadi peneliti atau intelektual ilmu sosial harus melepaskan diri dari konteks yang berkaitan dengan semua hal yang dilakukannya sehari-hari.

Yang diusulkan oleh Smith (1987:84) adalah agar peneliti perempuan memiliki standpoint yang spesifik perempuan. Artinya, ia tidak boleh melepaskan diri dari locus kehidupannya sehari-hari. Sebagai peneliti feminis, ia harus menjadi subyek yang memiliki kesadaran ganda (bercabang). Di satu sisi ia memiliki kesadaran tentang dunia yang dialaminya (di dalam tubuhnya), dan di sisi lain ia juga memiliki kesadaran tentang dunia abstraksi yang berada di luar eksistensi dirinya. Konsep Dorothy Smith tentang standpoint perempuan yang cukup kompleks

ini dijelaskan secara lebih sederhana oleh Stanley (1990: 34) sebagai berikut:

Peneliti feminis harus selalu melihat perempuan sebagai pihak yang secara aktif ikut membentuk sekaligus menginterpretasi proses dan hubungan sosial yang ada di dalam realitas keseharian mereka.

Dengan kata lain, untuk memiliki standpoint yang sama dengan obyek yang diteliti, seorang peneliti feminis harus berada pada posisi yang sama kritisnya dengan mereka yang kehidupan sehari-harinya sedang diamat.

Namun, standpoint perempuan ini jangan disalahpahami sebagai perspektif atau pandangan hidup. Ia juga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisir suatu pengalaman tertentu. Standpoint perempuan adalah suatu metode yang ketika dipakai untuk mencari tahu tentang sesuatu hal akan memberikan ruang kepada subyek, yang selama ini ditiadakan, beserta pengalaman-pengalaman riilnya yang dianggap tidak pernah ada. Dengan metode ini subyek dan pengalaman-pengalaman itu diungkapkan dengan menghadirkan pelaku perempuan yang berbicara sendiri tentang pengalaman riil keseharian mereka.

Konsep Dorothy Smith tentang standpoint perempuan ini, walaupun cukup kompleks, mengawali diskusi yang hangat dan menarik untuk memulai pengembangan suatu epistemologi feminis yang unik (distinctive). Ini merupakan langkah maju untuk menindaklanjuti teori feminis yang semula hanya sekedar kritik terhadap ilmu sosial menjadi sebuah pemikiran tentang epistemologi feminis, yaitu sebuah teori tentang pengetahuan yang berbicara mengenai "siapa yang bisa menjadi peneliti", "apa yang bisa diteliti", "apa saja yang bisa membentuk pengetahuan", dan "bagaimana seharusnya hubungan antara knowing (cara mengetahui) dan keberadaan seseorang (Stanley 1990:26).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini kepustakaan internasional mendefinisikannya sebagai perbedaan

terhadap hak hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki laki.

Teori-teori feminis maupun teori-teori sosiologi untuk menata kembali pemahaman kita mengenal kondisi material dan kultural wanita. Teori-teori feminis kerap mengabaikan posisi komtemporer wanita, dengan memusatkan pada masa-masa lalu yang bersifat historis atau masa-masa depan yang utopis. Fokus pada praxis seringkali mengenai penciptaan revolusi, reformasi egalitarian, atau utopia-utopia kultural. Sebagaimana besar sosiologi didasarkan pada apa yang dikenal sebagai hubungan individu dengan dunia sebagaimana adanya dan yang dipertahankan. Teori feminis merupakan suatu teori pembebas, yang memfokuskan pada hubungan individu atau kelompok dengan dunia sebagaimana yang bisa disusun. Kebanyakan teori feminis, kemudian menekankan suatu filsafat sosial tentang wanita sebagai lawan dari sosiologi wanita.

B. SARAN

Dari deskripsi pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka kita sebagai manusia disini hendaknya memperhatikan kondisi dan keberadaan kehidupan kaum perempuan atau wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhendi, Wahyu. 2001. *Pengantar studi sosiologi keluarga*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Goode, William J. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ollenburger, Jane C dan A. Moore, Helen. 1996. *Sosiologi Wanita*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Connly, 2002. *Aneka pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LkiS.
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ivan A. Hadar, 1989. *Permasalahan Gender dalam Pengembangan Masyarakat*, no;2. Vol.iv; Jakarta
- Budhy Munawar Rahman, 1998. *Kesetaraan Gender dalam Islam, Persoalan Ketegangan Hermeneutik*, Yogyakarta.
- Majalah Pengetahuan Agama (MPA). *Emansipasi Wanita*, Edisi 115/April 1996.
- Sachiko Murata, 1990. *The Tao of Islam*, Bandung: